

INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW, THE CONSTITUTION IN ISLAMIC LAW, AND CONSTITUTIONALISM

Hukum Konstitusi Indonesia, Konstitusi Dalam Hukum Islam, Dan Konstitusionalisme

Asasriwarni

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang
Asasriwarni52@gmail.com

Ikhwan Matondang

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang
ikhwan@uinib.ac.id

Azizah Ali

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang
2320100016@uinib.ac.id

Abstract:

In governing the state, government, and society through legal norms in the Republic of Indonesia, Pancasila is a fundamental norm. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has undergone four stages of change throughout history, namely the 1945 Constitution, the process of constitutional change in Indonesia's history, and several instances where political forces have been used to interpret it. Both work together to create a good governance system that benefits all citizens. Therefore, a grand design must be formulated to ensure that legislation has a clear direction and accelerates the realization of a welfare state. Policies determine the legal rules that should apply in various aspects of social and state life. The research objective is to understand the existence of law and power to regulate life as the foundational principle of the state. The method used is a normative research approach through a historical perspective, employing library research. Indonesia is not a country that fully adheres to Islamic law, but it is a legal state where all policies, whether currently in effect or future, are based on law. The abundance of positive law influenced by Islamic law is partly due to Indonesia having the largest Muslim population in the world.

Keywords: Constitution, rule of law, legal policy.

Abstrak

Mengatur negara, pemerintahan dan masyarakat dengan norma hukum di Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fundamental, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam proses sejarah, telah melalui empat tahapan perubahan yakni Undang-Undang Dasar 1945, proses perubahan konstitusi dari sejarahnya di Indonesia, beberapa kali kekuatan politik digunakan untuk menafsirkannya. Keduanya bersinergi dalam menciptakan suatu sistem pemerintahan yang baik dan mendatangkan manfaat bagi seluruh rakyat, untuk itu grand design perlu disusun agar perundang-undangan memiliki arah yang jelas dan akselerasi terhadap terwujudnya negara kesejahteraan, kebijakan menentukan aturan hukum apa yang harusnya berlaku diberbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan Penelitian mengetahui eksistensi hukum dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sebagai pedoman dasar negara, metode yang digunakan jenis metode penelitian normatif melalui pendekatan historis menggunakan pendekatan library research. Indonesia memang bukanlah negara yang menganut hukum Islam sepenuhnya, namun merupakan negara hukum yang semua kebijaksanaan, yang berjalan ataupun akan berjalan didasari dengan hukum, banyaknya hukum positif yang dipengaruhi oleh hukum Islam salah satunya dengan adanya jumlah pemeluk agama Islam terbanyak didunia.

Kata kunci : Konstitusi, negara hukum, politik hukum.

PENDAHULUAN

Konstitusi pada jaman Yunani kuno, telah dikenal dengan berbagai pemikiran filsuf-filsuf ternama Yunani, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Istilah “*politea*” dan “*nomoi*” yang dikembangkan oleh Aristoteles, yang mengartikan *Politea* sebagai konstitusi dan *nomoi* sebagai undang-undang biasa. Perbedaan diantara keduanya *politea* mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari *nomoi*, *politea* mempunyai kekuasaan membentuk sedangkan *nomoi* tidak, karena berbentuk materi yang harus dibentuk kembali agar dapat menyatu pemahamannya.¹

Berkembang pemahaman konstitusi pada abad pertengahan pada Jaman Romawi, perpindahan kekuasaan mutlak raja yang melakukan, dan besebrangan dengan kaum monarchomachen yaitu kaum membenci adanya sistem mutlaknya kekuasaan kerajaan, golongan ini menghendaki adanya perjanjian dengan raja, dengan membatasi apabila raja melanggar maka dapat dipecat atau dibunuh.² Perjanjian tersebut lambat laun disebut

¹ Sonia Ivana Barus, “PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANDEMEN,” *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29–55, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>.

² Wawan Rosmawan, “SEJARAH PERKEMBANGAN KONSTITUSIONALISME DUNIA DAN INDONESIA (TINJAUAN PERBANDINGAN),” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 271, <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.424>.

dituangkan dalam satu naskah yang disebut dengan *leges fundamentalis*. Inilah awal lahirnya konstitusi bahwa perjanjian antara rakyat dengan pemerintahan dituliskan dalam bentuk naskah.³

Konstitusi dapat berupa hukum yang tertulis di Indonesia disebut Undang-Undang Dasar,⁴ dan dapat pula tidak tertulis seperti Kerajaan Inggris dimana nilai dan norma praktik didalam hidup dijadikan sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Norma hukum tertinggi dan fundamental di Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai sistem norma hukum dan dibawahnya Undang-Undang Dasar 1945 dengan merefleksikan norma tertinggi yaitu Pancasila, menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya pembukaan di dalam pasal-pasal.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama, dengan fokus pada norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin dan teori hukum. Penelitian normatif ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep konstitusi, konstitusi dalam hukum Islam, serta konstitusionalisme dalam konteks sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian ini relevan untuk mengkaji perbandingan antara sistem konstitusi nasional dan nilai-nilai hukum Islam secara normatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, konseptual, dan perundang-undangan. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar konstitusi dan konstitusionalisme, baik dalam konteks barat maupun Islam. Sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis

³ Sonia Ivana Barus, "PROSES PERUBAHAN MENDASAR KONSTITUSI INDONESIA PRA DAN PASCA AMANDEMEN," *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29–55, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>.

⁴ Mirza Sahputra, "Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut UUD 1945," *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (2020): 80–98, <https://doi.org/10.56196/jta.v10i1.133>.

⁵ Virna Septia Anggyamurni dkk., "Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 427–44, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai instrumen hukum positif, seperti Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang sektoral, dan peraturan lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi negara lain, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat ahli hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang dilakukan secara sistematis terhadap literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk menghasilkan pemahaman mendalam dan argumentasi hukum yang logis serta terstruktur.

PEMBAHASAN

Hukum Konstitusi Indonesia

Istilah konstitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya).⁶ Mahkamah Konstitusi menerangkan pengertian konstitusi terkait dalam pembentukan atau kelahiran suatu Organisasi.⁷

Oxford Dictionary of law, yang arti terjemahannya yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, dan yang diatur itu tidak saja yang berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat pemerintahan daerah, tetapi mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga negara.⁸

⁶ Syafriadi Syafriadi, "Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme," *UIR Law Review* 3, no. 2 (2020): 22, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).4558](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4558).

⁷ Al Munawaroh dkk., "Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2, no. 3 (2024): 128–44, <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3766>.

⁸ Natasya Nur Ngaeni dkk., "ARTI PENTING KONSTITUSI DALAM SEBUAH NEGARA DI INDONESIA," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*: 5, no. 1 (2025): 191–98, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1135>.

Menyoal istilah konstitusi M. Solly Lubis menerangkan dari Bahasa Perancis yaitu Constituer yang berarti membentuk. Konstitusi dimaksudkan pembentukan suatu negara atau Menyusun dan menyatakan suatu negara.⁹ Didalam istilah Perancis digunakan istilah constituer, maka Bahasa Inggris istilahnya digunakan “*constitution*” dan padanan bahasa Indonesia adalah Konstitusi. Istilah seperti Undang-Undang Dasar (UUD), *constitution*, *grondwet* (dalam sistem ketatanegaraan Belanda), *constitutie*, *grundgesetz*, *verfassung*, dan sebagainya merupakan penggunaan istilah konstitusi.¹⁰

Pendapat yang serupa dari Wirjono Prodjodikoro, menurutnya pengertian konstitusi yang berarti pembentuk dan yang dibentuk ialah negara bermakna bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara.

Sri Soemantri Martosoewignjo, konstitusi dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi dituangkan dalam suatu dokumen, seperti Undang-Undang Dasar. Dan dalam Arti Luas, konstitusi menggambarkan secara keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.¹¹ Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada pula yang tidak tertulis, yaitu berupa *understanding*, *custom*, *usages*, atau *conventions*.

Jimly Asshiddiqie, pengertian konstitusi mencakup pengertian peraturan tertulis kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ negara dan aturan tentang hubungan organ negara dengan warga negara, Jimlypun menerangkan 10 (sepuluh) fungsi khusus konstitusi sebagai berikut : **pertama**, Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, **kedua**, Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, **ketiga**, Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, **keempat**, Fungsi pemberi

⁹ Sirojul Munir, “KEIDENTIKAN MAKNA KONSTITUSI DENGAN UUD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 2, no. 1 (2014): 40, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/178/154>.

¹⁰ Kus Eddy Sartono, “KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI REFORMASI KONSTITUSI PASCA ORDE BARU,” *HUMANIKA* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21011>.

¹¹ Aini Shalihah dkk., “Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.360>.

atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, **kelima**, Fungsi penyalur atau penagih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (rakyat) kepada organ negara, **keenam**, Fungsi simbolik sebagai pemersatu, **ketujuh**, Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, **kedelapan**, Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*ceremony*), **kesembilan**, Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit dibidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup bidan sosial dan ekonomi, **kesepuluh**, Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaharuan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.¹²

Menyambung penjelasan diatas, John Alder menjelaskan pengertian konstitusi tidak tertulis adalah nilai-nilai dan norma hukum tata negara yang dianggap ideal tetapi tidak tertulis, juga harus diterima sebagai norma konstitusi yang mengikat dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Nilai-nilai norma yang dimaksud dapat berupa fikiran-fikiran kolektif dan dapat pula berupa kenyataan-kenyataan prilaku yang hidup dalam Masyarakat negara yang bersangkutan. Adapun contoh konstitusi tidak tertulis yaitu Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dicantumkan didalam Undang-Undang biasa seperti *bill of rights*.¹³

Konstitusi menjadikan sebagai *fundamental law* (hukum dasar) dan *the higher law* (hukum tertinggi), merupakan barometer kehidupan negara dengan adanya sejarah kelahiran suatu negara, yang mana kita ketahui tanpa konstitusi tidak akan terbentuk negara.¹⁴ A.A.H.Struycken buku yang berjudul *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk dre Nederland*, konstitusi tertulis merupakan dokumen yang berisi **pertama**, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, **kedua**, tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, **ketiga** pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang, **keempat**, suatu keinginan dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin, sehingga tidak diperbolehkan perundang-undangan satupun yang

¹² Abqary Faraz Darmawan dan Irwan Triadi, "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Proses Perubahan Konstitusi dan Implikasinya," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 621–32, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/584>.

¹³ Indah Sari, "KONSTITUSI SEBAGAI TOLAK UKUR EKSISTENSI NEGARA HUKUM MODERN," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 9, no. 1 (2014): 40–60, <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.

¹⁴ Malista Sint Oida Bani dkk., "ANALISIS KONSTITUSI DI INDONESIA," *Sindoro: Cendikia Pendidika* 1, no. 4 (2023): 21–30, <https://doi.org/10.9644/sindoro.v1i4.697>.

bertentangan dengannya karena tujuan konstitusi secara garis besar pemerintah tidak sewenang-wenang bertindak dan menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dengan kekuasaan yang berdaulat.¹⁵

Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Negara Indonesia: Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949

Konstitusi pertama Republik Indonesia berawal dari “hukum dasar” hasil karya dokuritsu zyunbi tyoosakai (BPUPKI) pada masa kedudukan jepang, saat diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, Republik belum mempunyai Undang-Undang Dasar, sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses, terdapat didalam preambule UUD 1945 sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dimana penafsiran tersebut dalam Negara Republik Indonesia beragama dan pemeluknya menjalankan sendiri.¹⁶

Selain UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis, ada praktik dan kebiasaan ketatanegaraan yang menjadi bagian dari konstitusi di Indonesia untuk praktik ketatanegaraan seperti Maklumat Wakil Presiden Nomor X dan Maklumat Pemerintah 14 November yang telah menjadi bagian dari Sejarah ketatanegaraan.¹⁷

Menyadari bahwa Negara Indonesia baru saja terbentuk, sesuai dengan Pasal 3 Aturan Peralihan menyatakan “untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI”, secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama kali, dibantu dalam tugasnya oleh Komite Nasional, dengan sistem pemerintahan presidensial yang artinya bahwa kabinet bertanggungjawab kepada presiden. Terbukti konstitusi belum dijalankan secara murni dan konsekuen masih berubah-ubah sistem ketatanegaraan.¹⁸

¹⁵ Al Munawaroh dkk., “Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.”

¹⁶ musfianawati musfianawati, “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *JURNAL RECHTENS* 4, no. 2 (2015): 40–57, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i2.118>.

¹⁷ Tri Suhendra Arbani, “Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.2001>.

¹⁸ Rizki Khairunisa Sembiring dkk., “PERJALANAN DAN PROBLEMATIKA KONSTITUSI DI INDONESIA,” *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 33–47, <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.196>.

Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diserahkan tugas legislatif, bersama-sama dengan Presiden menetapkan GBHN. Pada periode ini telah muncul salah satunya pembentukan kementerian seperti Kementerian Agama dan selanjutnya diundangkan oleh Pemerintah Undang-Undang Nomor 22 tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah untuk Jawa dan Madura dengan persetujuan DPR.¹⁹

Masa ini berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi RIS, sebagai rasa ketidakpuasan bangsa Belanda atas kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali berkuasa di Indonesia dengan memecah belah NKRI mendirikan negara-negara federal seperti negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Jawa Timur dan sebagainya agar mudah dikuasai, sehingga terjadilah gencatan senjata (Agresi) Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi Belanda 2 pada tahun 1948. Sehingga didakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, dengan menghasilkan 3 (tiga) buah persetujuan yaitu pertama Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat, kedua Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat, dan ketiga, didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.²⁰

Pada tahun 1949 berubahlah dengan kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat, sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi parlementer, dengan kebijaksanaan pemerintah merupakan tanggung jawab Menteri-menteri baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertanggungjawab kepada parlemen (DPR).²¹

Dengan UUDS 1950, sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka periode ini federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, dan tidak bertahan lama semenjak penggabungan Republik Indonesia, wibawa Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, sehingga dicapailah mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dibentuk suatu panitia bersama yang Menyusun suatu rancangan Undang-Undang

¹⁹ Achmad Mufid Murtadho, "Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Rechtenstudent* 3, no. 2 (2022): 172–86, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.138>.

²⁰ Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi di Indonesia* (Trusmi Media Grafika, 2017).

²¹ Rizki Agus Saputra, "Konsep Perwakilan Fungsional Utusan Golongan Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia," *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 494–506, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2332>.

Dasar yang disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

Perlu diketahui pada priode ini pemberlakuan undang-undang telah ada dengan adanya Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah untuk Jawa dan Madura diberlakukan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tanggal 26 Oktober 1954 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 untuk luar Jawa dan Madura, namun belum diberlakukan dengan sempurna.

Dekrit Presideng 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945, perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Karena dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan Konsekuen.²²

Keberhasilan yang dicapai bangsa Indonesia pada masa reformasi konstitusional dengan mengagendakan pengaturan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat untuk terbentuknya *good governance* mendukung penegakkan demokrasi dan hak asasi manusia.²³ Dalam periode ini produk hukum sangat besar adanya salah satunya kita ketahui dengan masuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman adanya Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan berkembang pesat undang-undang lainnya yang memperkokoh konstitusi Negara Republik Indonesia.

Konstitusi dalam suatu negara hakekatnya sangat fundamental, yang merupakan landasan dan patokan penyelenggaraan negara untuk mengendalikan kemudi pemerintahan. Perlindungan dan penjagaan keseimbangan masyarakat tereujud dengan mengatur pembagian kekuasaan negara dan membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak

²² Dewi Haryanti, "Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis yang Pernah Berlaku di Indonesia," *Jurnal Selat 2*, no. 1 (2014): 212–25, <https://www.neliti.com/publications/235494/tinjauan-singkat-konstitusi-tertulis-yang-terdahulu-berlaku-di-indonesia>.

²³ Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11, <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.

sewenang-wenang, perlu diketahui negara demokrasi yang menentukannya adalah konstitusinya.²⁴

Konstitusi dalam Hukum Islam

Fiqh Siyasah adalah bukan kajian baru di ilmu pengetahuan yang lainnya, sejalan dengan perjalanan Agama Islam itu dengan sendirinya, *fiqh siyasah* ada dan berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia.²⁵

Hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, penyusunan piagam Madinah, pembentukan pembendaharaan negara, pembuat perjanjian perdamaian, penetapan imama, taktik pertahanan negara dari serangnya musuh lainnya, pembuat kebijakan bagi kemaslahatan masyarakat, umat dan bangsa, merupakan perwujudan sebagai usaha *siyasah* dalam mewujudkan Islam sebagai ajaran yang adil, dan menjadi rahmatan bagi seluruh alam.

Konstitusi dalam Islam yaitu disebut juga *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara), legislasi, Lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Konstitusi disebut juga *dusturi*, dalam *fiqh siyasah* berasal dari bahasa Persia, seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama, dapat digunakan dalam perkembangan selanjutnya menunjukkan pemuka agama, berkembang pengertian *dustur* menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan faedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota Masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis, maupun yang tertulis. *Dusturi* adalah prinsip-prinsip bagi pokok pemerintahan negara maupun seperti *ternukti* didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap

²⁴ Adirandi M Rajab dkk., "KAJIAN HUKUM TATA NEGARA KLASIFIKASI KONSTITUSI," *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINSTRASI PUBLIK* 5, no. 2 (2025): 416–24, <https://ejournal.unimudatorong.ac.id/index.php/JPPADAP/article/view/3811>.

²⁵ Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, "SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022).

anggota Masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk melestarikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai (Atu Karomah:2016).

Pada awalnya ulama *Fiqh Siyasah* pola hubungan antara pemerintahan dan rakyat ditentukan oleh adat istiadat, hubungan antara kedua tersebut berbeda pada masing-masing negara, akan tetapi adat istiadat tidak tertulis, tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sehingga tidak jarang pemerintah bersikap otoriter dan absolut terhadap rakyat yang dipimpinnya. Sebagai reaksi, perlawanan menjatuhkan pemerintah yang berkuasa akan terjadi.

Revolusi inilah lahirnya pemikiran untuk menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai pedoman dan “aturan main” dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat, dalam dunia Islam Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khomeini pada Februari 1979 berhasil menjatuhkan Reza Pahlevi penguasa saat itu dan mengusirnya dari tanah Iran, sehingga setelah itu Iran mengadakan dan merumuskan kembali Undang-Undang Dasar Negara mereka. Namun hal ini tidak berlaku bagi negara Pakistan dan Indonesia, pendiri negara terlibat aktif dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara mereka.

Sumber tertulis utama pembentukan dasar dalam Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah, al-Qur'an memuat secara umum pemerintahan Islam, memang tidak merinci lebih jauh tentang bagaimana hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta hak dan kewajiban mereka masing-masing. Dalam al-Qur'an yang secara umum atau global ayat-ayat tersebut dijabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan. Muncullah dasar-dasar hukum Islam lainnya seperti *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *urf* memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Tahun ke dua hijriah di Madinah, mengundang piagam Madinah yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas negara Madinah yang heterogeny seperti

kaum muhajirin (penduduk Mekkah yang bersama-sama Nabi hijrah ke Madinah) dan ansar (warga atau penduduk asli Madinah), Yahudi dari berbagai suku dan kelompok serta kaum peganis yang belum masuk Islam tetapi menundukkan pada Nabi.

Munawir Sjadzali, meletakkan dasar kehidupan bernegara dalam Masyarakat yang majemuk di Madinah, piagam Madinah menegaskan, pertama umat Islam walaupun berasal dari berbagai kelompok adalah suatu komunitas, kedua, mengatur pola hubungan antara komunitas muslim dengan komunitas muslim dan antara komunitas muslim dengan komunitas non muslim, ketiga, hubungan dilandasi dengan berprinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan menjalankan agamanya.

Abad ke 19 M, dunia Islam mengalami penjajahan Barat dan dunia Islam mengadakan konstitusi, negara Islam peratama kali mengadakan konstitusi adalah Kerajaan Usmani pada tahun 1876, Sultan Abdul Hamid menandatangani konstitusi dari 12 bab dan 113 pasal, ditegaskan pemegang kekuasaan kekhalfahan Islam adalah Sultan Usmani, namun tidak membedakan kekuasaan legislatif, eksekutif dan Yudikatif.

Hukum Islam sebagai Substansi Hukum Nasional

Indonesia, UUD 1945 dalam prespektif Islam memiliki makna, pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman, kedua, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam hak asasi manusia, ketiga, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dengan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia, keempat, kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyarwarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan diantara pihak yang berkepentingan dan dipertanggungjawabkan moral kepada Allah SWT, kelima, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi dan sebagainya yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.²⁶

²⁶ Fabian Fadhly, "Islam dan Konstitusi Indonesia 1945," *Thaqaifiyyat* 18, no. 1 (2017), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqaifiyyat/article/view/1310>.

Konstitusi merupakan refleksi dari hadir dan kehadiran negara, hadir diartikan konstitusi muncul sebagai pengejawantahkan akan adanya atau munculnya negara sebagai sebuah entitas legalitas dalam menentukan tindakannya dalam melindungi Masyarakat. Kehadiran negara diartikan negara muncul sebagai pelindung dan pembela terhadap Masyarakat yang telah dicerai haknya oleh pihak-pihak tertentu. Ketentuan dan prosedur hukum dipandang M. Natsri, dimaknai sebagai sebuah pemahaman bahwa “dalam satu negara yang berdasarkan Islam umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas, dan mereka tidak akan berkeberatan kalau negara itu berlaku hukum Islam mengenai soal-soal kemasyarakatan. Hukum tersebut tidak bertentangan dengan agama mereka, mengakibatkan bahwa dalam agama mereka tidak ada peraturan yang berlaku semacam itu.”²⁷

Alinea ke empat pembukaan UUD 1945 berisikan tentang, **pertama** perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul tanggung jawab kekhalfahan Allah SWT dimuka bumi, **kedua**, perihal tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, **ketiga**, perihal semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara, **keempat**, perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun.

Ajaran Islam tidak saja ditujukan kepada umat Islam saja, namun memberikan manfaat untuk seluruh umat manusia dengan ajaran universal (*rahmatan lil ‘alamiin*) sebagai cita-cita utama hukum Islam, dengan ajaran tentang keadilan, musyawarah, pengakuan dan perlindungan HAM, persamaan dihadapan hukum, perdamaian, toleransi, Amanah, kesejahteraan, dan lain sebagainya yang sebagai prinsip-prinsip dasar bersifat normatif sebagai norma agama atau moral. Sehingga dibutuhkan peralihan norma agama ke norma hukum dengan cara teori kaedah-kaedah *fiqh* sebagai pengembangan konkrit, perubahan norma agama menjadi norma hukum diiringi dengan adanya sanksi hukum yang terdapat dalam norma hukum positif, seperti prinsip keadilan dalam kewarisan Islam.

²⁷ Lukman dkk., “KONSEP TOLERANSI DALAM DAKWAH M. NATSIR DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA,” *Jurnal Da’wah: Risalah Merintis, Da’wah Melanjutkan* 7, no. 2 (2024): 17–43, <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v7i2.270>.

Pembangunan sistem hukum nasional, dengan hukum Islam sebagai salah satu hukum berasal dari salah satu agama di Indonesia memainkan peranan penting, misalnya masalah zakat dan haji, pidana, perbankan, wakaf, kesehatan dengan hubungan antar warga negara dan antar negara.

Konstitusionalisme

Konstitusi dan Konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensinya. Konstitusionalisme diartikan sebagai paham pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Secara mudah konstitusi adalah wadah dan konstitusionalisme isinya, konstitusionalisme juga merupakan semangat atau paham yang hendak dijaga melalui konstitusi. Secara umum hakikatnya kesepakatan umum antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenanan dengan negara. Sesungguhnya konstitusionalisme suatu paham yang hadir sebelum lahirnya gagasan tentang konstitusi, konstitusionalisme dihadirkan dengan tujuan menjaga berjalannya pemerintahan secara tertib, terbukti sebagaimana terungkap polis negara kota jaman Yunani Kuno, piagam Madinah.²⁸

Konstitusionalisme bahasanya adalah mengenai materi muatan konstitusi serta bagaimana konstitusi menentukan pembatasan kekuasaan negara. Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya menyampaikan topik terkait konstitusi dan Konstitusionalisme seperti masalah penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan, bahkan juga agenda strategis sistem hukum nasional. Tentang mengatur kekuasaan negara bahwa konstitusionalisme adalah gagasan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan untuk tujuan *to keep government in order*, jika kesepakatan umum itu runtuh, runtuhlah legitimasi kekuasaan sehingga dapat terjadi perang saudara atau revolusi, seperti di Prancis tahun 1792, di Rusia tahun 1917, di Indonesia tahun 1998, di Irak tahun 2003 dan di Mesir tahun 2013. Senada dengan itu terkait pembatasan kekuasaan merupakan satu point yang penting dalam prinsip konstitusionalisme,

²⁸ Yuliandri, *Konstitusi dan Konstitusionalisme* (Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018).

Danil S. Lev adalah masalah pembagian kekuasaan dan wewenang. Urgensi dari pembatasan ini, membatasi kekuasaan negara dengan terlindungnya hak warga negara.²⁹

C.F. Strong menyatakan Konstitusionalisme merupakan paham atau kepercayaan, yang menjadi spirit bernegara, yang menentukan karakteristik penyelenggaraan negara, seperti halnya Konstitusionalisme Yunani kuno dikenal dengan negara kota, *direct democracy*, Konstitusionalisme Romawi mengenal *monarchi, republic, aristocracy*, konstitusionalisme abad pertengahan mengenal *pundalisme, imperium*, konstitusionalisme modern menenal nasional dan demokrasi.

Muhammad Alim, bahwa “gagasan Konstitusionalisme” adalah gagasan yang membuat konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.

Ada dua prinsip utama yang ada dalam konstitusionalisme, yaitu: **pertama**, pembatasan kekuasaan lembaga negara, guna, kedua, melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, **kedua** elemen ini harus ada dalam konstitusi sebuah negara yang menganut gagasan konstitusionalisme, konstitusionalisme dalam prinsip-prinsipnya harus diatur dalam konstitusi negara.

Konstitusionalisme konsep negara hukum atau *rechstaat* yang salah satunya menghendaki perlindungan hak asasi manusia warga negara jelas memerlukan konstitusionalisme sebagai prinsip yang menjiwai negara tersebut. Berbeda dengan negara kekuasaan belaka atau *manchtstaat* yang cenderung bersifat tirani dan mengenyampingkan rakyat disbanding urusan penguasa. Terbukti Revolusi Prancis dimana *manchtstaat* tidak mengakomodasi konstitusionalisme yang menimbulkan kekecewaan masyarakat dengan tidak adanya perlindungan terhadap masyarakat dan kesewenangan penguasa.

Prinsip konstitusionalisme terhadap piagam Madinah, sebagai instrumen dalam menguji kebijakan negara, pertama musyawarah sebagai instrumen, legislatif memiliki *check and balances* dalam memperkuat atau mengubah kebijakan dari ulil amri, kedua, ulil amri

²⁹ Bactiar, “ESENSI PAHAM KONSEP KONSTITUALISME DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 122–38, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.342>.

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga tidak lepas dari instrument musyawarah dan pengawasan dari rakyat, ketiga, ulil amri mendapatkan kewenangan juga didasarkan dari kontrak sosial dari rakyat salah satunya melalui bai'at. Konstitusionalisme Indonesia, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, inti dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pemegang kedaulatan tertinggi adalah “Rakyat” dengan dilaksanakan menurut UUD.

KESIMPULAN

Hukum lah yang mengatur sebuah negara, dan negara tunduk kepada hukum terutama konstitusi negara, konstitusi lah yang mengatur hubungan negara dengan warganegaranya, penulis dapat menyimpulkan Indonesia memang bukanlah negara yang menganut hukum Islam sepenuhnya, namun merupakan negara hukum yang semua kebijaksanaan, yang berjalan ataupun akan berjalan didasari dengan hukum, banyaknya hukum positif yang dipengaruhi oleh hukum Islam salah satunya dengan adanya jumlah pemeluk agama Islam terbanyak didunia. Konstitusi Indonesia UUD 1945 lahir dari peran-peran komponen bangsa Indonesia dengan pembukaan UUD 1945 tentang penekanan syari'at Islam dipraktekkan secara benar sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan Hadits serta melindungi seluruh agama lainnya di Indonesia untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Setiap sistem hukum baik *civil law* ataupun *common law* ataupun sosialis legalis pasti memiliki asas-asas hukum yang merupakan kebernran untuk digunakan tumpuan berfikir dan alasan pendapat tegakknya hukum dilaksanakan. Tanpa adanya asas hukum, maka tidak akan ada sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, Indra Muchlis. *Hukum Konstitusi di Indonesia*. Trussmedia Grafika, 2017.

Al Munawaroh, Selva Octaria, Zaskya Rahmadani, dan Bambang Trisno. “Konsep dan Urgensi Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.” *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat* 2, no. 3 (2024): 128–44. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.3766>.

- Anggyamurni, Virna Septia, Yusya Rugaya Salsabilah, dan Ewaldo Duta Salsa. “Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 427–44. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>.
- Arbani, Tri Suhendra. “Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.2001>.
- Bactiar. “Esensi Paham Konsep Konstitualisme Dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2016): 122–38. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.342>.
- Bani, Malista Sint Oida, Ananda Aisyah Rachmawati, Novela Serly Aulia, Fitri Hidayah, dan Ari Metalin Ika Puspita. “ANALISIS KONSTITUSI DI INDONESIA.” *Sindoro: Cendikia Pendidika* 1, no. 4 (2023): 21–30. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v1i4.697>.
- Barus, Sonia Ivana. “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen.” *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29–55. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>.
- Barus, Sonia Ivana. “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen.” *University Of Bengkulu Law Journal* 2, no. 1 (2017): 29–55. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.29-55>.
- Darmawan, Abqary Faraz, dan Irwan Triadi. “Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Proses Perubahan Konstitusi dan Implikasinya.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 621–32. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/584>.
- Fadhly, Fabian. “Islam dan Konstitusi Indonesia 1945.” *Thaqafiyat* 18, no. 1 (2017). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/1310>.
- Handayani, Fitria Andalas, dan Mohamad Ichsana Nur. “Implementasi Good Governance Di Indonesia.” *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Haryanti, Dewi. “Tinjauan Singkat Konstitusi Tertulis yang Pernah Berlaku di Indonesia.” *Jurnal Selat* 2, no. 1 (2014): 212–25. <https://www.neliti.com/publications/235494/tinjauan-singkat-konstitusi-tertulis-yang-pernah-berlaku-di-indonesia>.
- Kadri, Wahijul, dan Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syarriyah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 2 (2022).

- Lukman, Daud Rasyid, dan Siti Nuri Nurhaidah. “Konsep Toleransi Dalam Dakwah M. Natsir Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 7, no. 2 (2024): 17–43. <https://doi.org/10.38214/jurnaldawahstidnatsir.v7i2.270>.
- Mufid Murtadho, Achmad. “Pergeseran Pemahaman Konstitusionalisme dalam Ketatanegaraan Indonesia.” *Rechtenstudent* 3, no. 2 (2022): 172–86. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.138>.
- Munir, Sirojul. “Keidentikan Makna Konstitusi Dengan Uud Dalam Sistem Ketatanegaraan.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan IUS* 2, no. 1 (2014): 40. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/178/154>.
- musfianawati, musfianawati. “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *JURNAL RECHTENS* 4, no. 2 (2015): 40–57. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v4i2.118>.
- Ngaeni, Natasya Nur, Siti Maria Lempung, dan Zaskya Aulia Putri. “Arti Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora:* 5, no. 1 (2025): 191–98. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1135>.
- Rajab, Adirandi M, Etik Siswati Ningrum, dan Edy Supardi. “Kajian Hukum Tata Negara Klasifikasi Konstitusi.” *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik* 5, no. 2 (2025): 416–24. <https://ejournal.unimudatorong.ac.id/index.php/JPPADAP/article/view/3811>.
- Rosmawan, Wawan. “Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia Dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan).” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 271. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.424>.
- Sahputra, Mirza. “Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut UUD 1945.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (2020): 80–98. <https://doi.org/10.56196/jta.v10i1.133>.
- Saputra, Rizki Agus. “Konsep Perwakilan Fungsional Utusan Golongan Dalam Sistem Perwakilan Di Indonesia.” *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024): 494–506. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2332>.
- Sari, Indah. “Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern.” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 9, no. 1 (2014): 40–60. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.
- Sartono, Kus Eddy. “Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru.” *HUMANIKA* 8, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21011>.

Sembiring, Rizki Khairunisa, Abdul Kholik Munthe, Abdul Syahir Falah, dkk. "Perjalanan Dan Problematika Konstitusi Di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 33–47. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.196>.

Shalihah, Aini, Fahrizal Nur Mahalli, dan Ahmadi. "Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.360>.

Syafriadi, Syafriadi. "Hubungan Konstitusi dan Negara dalam Paham Konstitusionalisme." *UIR Law Review* 3, no. 2 (2020): 22. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).4558](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4558).

Yuliandri. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018.